

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 850/KPG.04.01/Mutasi/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- Tahun 11 Nomor 1. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

;· ; '

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: KPG.07/4753/Kepeg-um tanggal 23 Desember 2020 hal Usulan Penetapan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

n

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

A.D. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

> BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

8	श्र	8	25	2	8	.8	82	8	. 3	. 78	7	76	75	2	F
HILMAN AZHARI	ANDRI ISMAIL, SE.,AK.,M.AK	Dra. FAROKAN	YANTI SURYATI	DISA ANGGISARI	asep sahriman M, SP	PIERSTEA OCTA MERRYANA, S.P., M.SI	SUHERMAN	RIZKY ANNISA SOLIHAT	Arianda firmansyah, 8.5tp	eki muntakilah, 9.9TP	IRA MAULANI, S.KOL., M.KM	ASEP UTENDI	DANIA VIETA PRAMUDITA	R4. AYU DIAN VITA RATNA D, 8.1p	· ·
CPNS	197802082001121006	196307091995031002	197201202007012003	CPNS	197104272008011002	198110312011012001	196701132014101001	CPNS	199404212016091001	199305092015072002	198003152006042009	1963021122007011003	CPNB	198003252010012012	HIP.
Pengatur / Iic	Penaza Tk 1 / IIId	Pensta Tk I / IIId	Pengatur Tk 1 / IId	Pengatur / Ilc	Penata Muda Tk I / IIIb	Penata / Ilic	Pengatur Muda Tk I / IIb	Pengatur / Ilc	Pensta Muda / Illa	Penata Muda Tk i / llib	Penata Tk I / Illd	Pengatur Tk I / IId	Pengatur / IIc	Penata / Ilic	PANDKAT/GOL-RUANG
ß	8	18	XW8/VW8	DS	91	83	MAS/AMS	D3	\$	Ž	88	XM8/VW8	D3	81	PERDIDIKAN Teranhir
5-1,0-0,0- 0,1,0,0,1,0,4,0,2,0,1,6,2 34	5-1,0-0.0- 0.1.0.0.1.0.4.0.2.0.1.7.2 59	\$-1,0-0.0- 0.1,0.0.1,0.4,0.2,0.1.7.2 89	\$-1,0-0.0- 0.1,0,0,1,0,1,5,6 \$	\$-1,0-0,0- 0.1,0,0,1,0,1,6,2 34	5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.4.0.1.0.1.7.2 89	5-1,0-0,0- 0,1,0,0,1,0,4,0,1,0,1,7,2 59	5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1,0.5.0.3.0.1.5.6 8	5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.5.0.3.0.1.6.2 34	5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1,0.5.0-3.0.1.6.2 34	\$-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.5.0.3.0.1.7.2 89	5-1.0-00- 0.1.0.0.1.0.5.0.3.0.1.7.2 89	8-1.0-0.0- 0.1.0.0,1.0.5.0.2.0.1.5.6 6	5-1,0-0,0- 0,1,0,0,1,0,1,6,2 34	5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.5.0.2.0.1.7.2 59	HODE JABATAN
Pengelola Program dan Keganin	Analis Rencana Program dan Kegistan	Analis Rencana Program dan Kegatan	Pengadministrasi Perencanaan dan program	Pengelola Program dan Keglatan	Analis Rencana Program dan Kegistan	Analia Rencana Program dan Kegiatan	Pengadministrasi Perencensan can program	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengelola Program dan Kegistan	Analis Rencana Program dan Keglatan	Analis Rencana Program den Kegistan	Pengadministrasi Perencanaan den program	Pengelola Program dan Kogisten	Analia Rencana Program dan Kegatan	Jabatan/Pelakbana
Alam II - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Alam II - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam	Alam II - Bideng Perekanamian dan Sumber Daya Alam	Subbid. Perezonomian dan Sumber Alam I - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Alam I - Bidang Perebonomian dan Sumber Daya Alam	Subbid. Perekonomian dan Sumber Alam I - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Alam I - Bidong Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Menusia III - Bideng Pemerintahan dan Pembengunan Manusia	Subbid, Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia	Subtid. Pemeririanen den Francesia. Monusia III - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subtid. Pemerintahan dan removaguran Menusia III - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid. Pemerintahan dan Pembenguran Manusia II - Bidang Pemerintahan dan Pembengunan Manusia	Subbid. Pemerintahan dan remokrigutati Monusia II - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Manusia II - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Areh Liko